

ABSTRAK

Wulansari. *Perkawinan Ulang di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.*

Akad dalam perkawinan merupakan rukun untuk melakukan perkawinan harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yaitu, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, *ijab qobul* dan dengan syarat adanya mahar. Di Desa mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat telah ditemukan perkawinan ulang hal ini menjadi tidak lazim yang biasanya dilakukan satu kali akad menjadi dua kali akad. Yaitu perkawinan pertama sebagai perkawinan yang sudah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan perkawinan kedua dilakukan tanpa dicatatkan di KUA.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 1) Faktor penyebab perkawinan ulang Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 2) Hukum perkawinan ulang Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini bertitik tolak dari aturan hukum perkawinan, perkawinan ulang (memperbaharui perkawinan tanpa terjadinya cerai) adalah boleh, bertujuan untuk memperindah atau kehati-hatian dan tidak termasuk pengakuan talak (tidak wajib membayar mahar). Namun sebagian ulama Syafi'iyah perkawinan yang pertama dianggap batal. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan perkawinan ulang. Dengan alasan karena dapat merusak akad perkawinan yang pertama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian tentang Perkawinan Ulang Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 1) Mereka melakukan perkawinan ulang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: kurangnya pemahaman terhadap agama, adanya penyebaran pemahaman tentang di perlukan perkawinan ulang bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW), di luar negeri yang harus melakukan perkawinan ulang tanpa adanya talak, karena alasan memperindah dan kehati-hatian, dan kurang tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. 2). Adapun hukum perkawinan ulang yaitu perkawinan ulang merupakan perkawinan yang tidak diwajibkan. Perkawinan ulang secara hukum tidak sah karena tidak diatur dalam Undang-undang dan tidak diatur dalam al-qur'an atau hadist hanya saja ada dalam kitab Tuhfat al-Muhtaj juzz 7 halaman 391. Perkawinan ulang US dan AT tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) hanya perkawinan pertama US dan AT yang dicatat.